



P U T U S A N

No. 212 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADE SUHARTO ;
pangkat/Nrp. : Kopka Mar / 66656 ;
jabatan : Ta Denma Lantamal III ;
kesatuan : Lantamal III Jakarta ;
tempat lahir : Subang ;
tanggal lahir : 4 Maret 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Perumahan TNI- AL Jonggol RT.
03/02 Blok AA 3 A No. 30,
Kecamatan Jonggol, Bogor ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Denma Lantamal III Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 9 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/8/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 ;
2. Dan Denma Lantamal III Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- I Nomor : Kep/33/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;
3. Dan Denma Lantamal III Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 7 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat- II Nomor : Kep/463/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dibebaskan oleh Dan Denma Lantamal III Jakarta selaku Papera terhitung mulai tanggal 8 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/48/IX/2007 tanggal 12 September 2007 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/78- K/ BDG/PMT-II/AL/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 165/Pen/Tah/Mil/S/2010 tanggal 1 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;
7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 184/Pen/Tah/Mil/21 K/2010 tanggal 10 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Catam gelombang VI/3 di Kodiklat, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III Jakarta dengan pangkat terakhir Kopka Marinir Nrp. 66656.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi-4) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama bekerja di PT. Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi-4 bertugas sebagai security, tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi-4 berhenti bekerja di PT. Expresindo.
3. Bahwa pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi-7) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT. Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT. Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama Saksi-4, Sdr. Jejen Jendiansah (Saksi-5), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahian, Sdr. Endang (Saksi-3) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT. Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D 8944 CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak \pm 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi-9) menuju ke Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 WIB melalui HP Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi- 4 memberitahukan “Hari ini ada pengawalan barang”, kemudian Saksi- 4 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 WIB Saksi- 4 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 5 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi- 9 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP merk Nokia berbagai type sebanyak \pm 1267 Pcs pergi dari PT. Expresindo Jakarta dengan tujuan ke Semarang dan Surabaya, di perjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D 8944 CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

6. Bahwa setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 1). Sdr. Endang (Saksi- 3), Sdr. Asnawi (Saksi- 2), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 6) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B 8535 YT menuju Pantura, di perjalanan Saksi- 2 dan Saksi- 3 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 WIB di perempatan tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi keadaan dari jauh.7. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D 8944 CU dengan memuat \pm 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol. D 8535 TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 1 yang mengenakan seragam dinas Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 1 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 9 sambil berkata "Kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ?", Saksi- 9 menjawab "ga pak", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 1 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 9 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 1 berkata "Kamu ngawal barang ga bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 3 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 9 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 1 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 9 mau buang air kecil maka kunci kontak diserahkan kepada Sdr. Uus, setelah buang air kecil Saksi- 9 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 9 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang, mulut dan matanya dilakban hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D 8944 CV bermuatan \pm 1267 Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus dilemparkan ke semak-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 9 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 9 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 9 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 9 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 9

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan, di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 9, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 9.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 9 dan Sdr.

Uus berjalan mencari Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, di perjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT. Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani Wakil Manager PT. Expresindo. Sdr. Tri Saktia Fasta (Saksi- 8) untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 9 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah warung yang ada Polisi yang sedang tiduran, Saksi- 9 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu, setelah itu Sdr, Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang, Indramayu di Polsek Losarang, Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT. Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 4 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Saksi- 5, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Sdr. Komar dan Saksi- 6 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

12. Bahwa Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa.

13. Bahwa seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 1 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagian untuk dibagi- bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jijen Jendiansyah (Saksi- 5) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 7) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
 - Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 WIB di depan terminal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
 - Kedua pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 15.00 WIB di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 - Paranormal di Cikampek sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),
 - Paranormal di Barusa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
 - Operasional sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

- Membayar hutang ke Koperasi dan Usipa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
- Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
- Biaya selamatan 100 hari alm istri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
- Membeli perhiasan anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli perhiasan calon istri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon istri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, .

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu Pamanukan, Kabupaten Subang pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak berada di rumah calon istri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompet berisi surat dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon istri,
- Pakaian anak-anak.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Indramayu, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan secara bersama-sama"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Catam gelombang VI/3 di Kodiklat, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasi.s ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III Jakarta dengan pangkat terakhir Kopka Marinir Nrp. 66656.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 sama-sama bekerja di PT. Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 4 bertugas sebagai security, tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 4 berhenti bekerja di PT. Expresindo.
3. Bahwa pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supeno (Saksi- 7) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT. Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT. Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama Saksi- 4, Sdr. Jejen Jendiansah (Saksi- 5), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahian, Sdr. Endang (Saksi- 3) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT. Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D 8944 CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak \pm 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 9) menuju ke Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 WIB melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 4 memberitahukan "Hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 4 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 WIB Saksi- 4 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 5 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi- 9 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP merk Nokia berbagai type sebanyak \pm 1267 Pcs pergi dari PT. Expresindo Jakarta dengan tujuan ke Semarang dan Surabaya, di perjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D 8944 CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

6. Bahwa setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 1), Sdr. Endang (Saksi- 3), Sdr. Asnawi (Saksi- 2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 6) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B 8535 YT menuju Pantura, di perjalanan Saksi- 2 dan Saksi- 3 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 WIB di perempatan tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi keadaan dari jauh.⁷ Bahwa sekira pukul 24.00 WIB di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D 8944 CU dengan memuat \pm 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol. D 8535 TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 1 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 1 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 9 sambil berkata "Kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ?", Saksi- 9 menjawab "ga pak", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 1 mengawasi dan memeriksa surat- surat kendaraan lalu Saksi- 9 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 1 berkata "Kamu ngawal barang ga bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 3 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 9 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 1 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 9 mau

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buang air kecil maka kunci kontak diserahkan kepada Sdr. Uus, setelah buang air kecil Saksi- 9 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep lalu tangannya diborgol ke belakang, mulut dan matanya dilakban hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D 8944 CV bermuatan \pm 1267 Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus dilemparkan ke semak-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 9 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 9 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 9 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 9 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 9 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan, di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 9, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 9.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus berjalan mencari Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, di perjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT. Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani Wakil Manager PT. Expresindo. Sdr. Tri Saktia Fasta (Saksi- 8) untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 9 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah warung yang ada Polisi yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran, Saksi- 9 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu, setelah itu Sdr, Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang, Indramayu di Polsek Losarang, Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa ke Polers Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT. Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 4 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 4 bersama-sama Saksi- 5, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Sdr. Komar dan Saksi- 6 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

12. Bahwa pembagian tugas yang dilakukan oleh Terdakwa kepada teman-temannya merupakan hubungan kerjasama satu sama lain dalam tujuan yaitu melakukan perampokan terhadap mobil Volt Diesel No. D 8944 CV yang sedang membawa HP Merk Nokia untuk dikirim ke Semarang dan Surabaya dengan pengawalan Terdakwa sendiri.

13. Bahwa seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 1 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagian untuk dibagi- bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Jegen Jendiansyah (Saksi- 5) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
 - Sdr. Bambang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
 - Sertu Supeno (Saksi- 7) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
 - Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 WIB di depan terminal sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah),
 - Kedua pada tanggal 14 Juni 2007 sekira pukul 15.00 WIB di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 - Paranormal di Cikampek sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),
 - Paranormal di Barusa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
 - Operasional sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :
- Membayar hutang ke Koperasi dan Usipa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
 - Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah),
 - Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
 - Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
 - Biaya selamatan 100 hari alm istri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 - Membeli perhiasan anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah),

- Membeli perhiasan calon istri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon istri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, .

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu Pamanukan, Kabupaten Subang pada saat Terdakwa bersama anak-anak berada di rumah calon istri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompot berisi surat dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon istri,
- Pakaian anak-anak.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung tanggal 7 Mei 2008 sebagai berikut :
Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok Terdakwa : Penjara selama 1 (satu) tahun potong penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Dihadapkan sebagai barang bukti :

1. Surat- surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT. Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note),
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Colt Diesel (Box) Nopol. D. 8944.CU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang- barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron,
- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat,
- 2 (dua) stel pakaian anak.

Dikembalikan kepada PT. Expresindo.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No. PUT/25- K/ PM.II- 09/AD/II/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ADE SUHARTO KOPKA MAR NRP. 66656, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron,
- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat,
- 2 (dua) stel pakaian anak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT. Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note),
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol. D. 8944.CU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/78- K/ BDG/PMT-II/AL/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding balk yang diajukan oleh Terdakwa Ade Suharto Pangkat Kopda Mar NRP 66656 maupun Oditur Militer Bambang Indrawan Pangkat Mayor Chk NRP 548944.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : PUT/25- K/PM II- 09/AL/II/2008 tanggal 16 Juli 2008, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor PUT/25- K/PM II- 09/AL/II/2008 tanggal 16 Juli 2008 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/25- K/PM.II- 09/AL/II/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2009 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 09 Bandung pada tanggal 4 November 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 09 Bandung pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/78- K/BDG/PMT-II/AL/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 tidak sesuai dan tidak tepat.

a. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak memperhatikan azas keadilan dengan tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi, seperti Pemohon Kasasi masih muda, Pemohon Kasasi mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan Pemohon Kasasi masih mempunyai tanggungan keluarga.

b. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor PUT/25- K/PM.II- 09/AD/II/2008, tanggal 16 Juli 2008 pada halaman 33 menimbang angka 5 : Bahwa Majelis menyadari sifat kejahatan ini tercela, namun tujuan penghukuman tidaklah semata-mata untuk membalas dendam membunuh masa depan para pelaku kejahatan namun bertujuan menyadarkan pelaku kejahatan sesuai kesalahannya agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI-AL agar dapat merenungkan perbuatannya yang telah merugikan PT. Expresindo dan guna memperbaiki diri di masa yang akan datang”.

II. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/78- K/BDG/PMT-II/AL/XII/2008, tanggal 11 Desember 2008 pada amar angka dua huruf b menyatakan pidana tambahan : “DIPECAT DARI DINAS MILITER” dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 15 angka 2 adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat. Alasan Pemohon Kasasi adalah :

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa kata-kata “pengkhianat” dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding adalah keliru karena Pemohon Kasasi bukanlah pengkhianat. Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana pencurian milik PT. Telkomsel yang diangkut melalui PT. Expresindo karena khilaf, situasi dan kondisi keluarga yang sedang ditimpa musibah yang mana pada saat sebelum Pemohon Kasasi melakukan pencurian, istri dari Pemohon Kasasi meninggal dunia sehingga Pemohon Kasasi disamping sebagai kepala keluarga juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya dan salah satu dari ketiga anak Pemohon Kasasi mengalami cacat/gangguan kejiwaan. Dengan beban berat seperti ini yang dirasakan Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi khilaf sampai melakukan pencurian.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi lainnya dalam perkara yang sama seperti ini telah diproses sesuai hukum yang berlaku, yang mana pelaku Polisi telah dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa ada hukuman tambahan dipecat dari dinas Kepolisian. Pelaku lainnya yaitu Asnawi Endang, Edu Suparman hanya dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan tanpa ada hukuman tambahan dipecat.
- c. Bahwa sesuai dengan II. b di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Kasasi memutus perkara Pemohon Kasasi dengan putusan tanpa adanya hukuman pidana tambahan.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga harus tetap dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang memohon adanya keringanan hukum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah mempertimbangkan alasan memberatkan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dengan tepat dan benar ;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak terdapat alasan yang meringankan Terdakwa, justru sebaliknya terdapat alasan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan Judex Facti ;
- Bahwa Terdakwa selain dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo (2) ke-2 KUHPidana, Terdakwa sesungguhnya melakukan pelanggaran disiplin berat karena perbuatannya menjadi pengawal PT. Expresindo dalam keadaan dinas aktif, perbuatan Terdakwa menjadi pengawal angkut muat barang PT. Expresindo pada saat waktu kerja merupakan perbuatan meninggalkan tugas tanpa izin. Hal ini merupakan pelanggaran berat bagi seorang prajurit, dan harus menjadi alasan pemberatan pidana penjara bagi Terdakwa.
- Bahwa kultur prajurit TNI selama ini, yang sering kali digunakan oleh pihak ketiga/pengusaha untuk memberi perlindungan, dapat merusak citra TNI sebagai tentara profesional yang berada pada garda terdepan membela kepentingan bangsa dan Negara, bukan memberi perlindungan oknum tertentu ;
- Bahwa Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 365 ayat (1) jo (2) ke-2 KUHPidana sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti dianggap adil setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ADE SUHARTO, Kopka Mar Nrp. 66656 tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/78- K/BDG/PMT-II/AL/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang mengubah Pengadilan Militer II- 09 Bandung No. PUT/25- K/PM.II- 09/AD/II/2008 tanggal 16 Juli 2008 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADE SUHARTO, Kopka Mar Nrp. 66656 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat ;
- 2 (dua) stel pakaian anak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT. Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note) ;
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Volt Diesel Box Nonpol. D. 89044 CU ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 oleh Timur P. Manurung, S.H.,M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :
u a :

ttd./ Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.
P. Manurung, S.H.,M.M.
ttd./ H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.

K e t

ttd./ Timur

Panitera Pengganti :
ttd./Dwi Tomo, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 212
K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

